BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak sangatlah penting karena anak merupakan potensi bagi kehidupan manusia yang akan mendatang. Anak juga ikut berperan dalam menentukan sejarah sekaligus sebagai cermin sikap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhatian terhadap hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak merupakan objek yang dipelajari secara ilmiah dan sosial.[1]

Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar baik dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, politik maupun budaya dengan tidak membedakan ras maupun golongan. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan dimasa kini. Untuk itu, anak perlu dihindarkan dari segala hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan pidana serta anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, dan rohaninya. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, dimana setelah usainya Perang Dunia I yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak-anak. Akibat dari perang dunia tersebut, munculah keprihatinan yang kemudian menghasilkan butir-butir pernyataan tentang

[1] Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

hak-hak anak dan pada tahun 1923, diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*.[2]

Upaya dalam memperjuangkan perlindungan tersebut membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikannya Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, anak-anak di seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar internasional. Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak, yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak.[3]

Di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini juga berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, " Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".[4]

Perilaku anak yang melanggar hukum sangat beragam dan kompleks, penyimpangan atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak berupa

---

[2] M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* , Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 24.

[3] *Ibid*, hlm 27.

[4] R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

penggunaan obat-obat terlarang, tindak kekerasan, pelecehan dan kejahatan seksual. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum saja, namun terjadi di lingkungan keluarga. Salah satu penyimpangan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan salah satu ruang lingkup kejahatan seksual.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai strata tertinggi masyarakat. Pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, seperti meraba-raba anggota tubuh hingga terjadinya persetubuhan. Didalam Pasal 289-296 KUHP diatur mengenai tindak pidana pencabulan, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur mengenai perbuatan cabul dalam pasal 76D dan pasal 76 E yang menyatakan :

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35/2014 sebagai berikut:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua , wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan , maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Salah satu kasus yang terjadi di Padang seorang anak berumur (17) tujuh belas tahun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban (17) tujuh belas tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan di kosan korban. Anak berhadapan dengan hukum dan anak korban dalam kasus ini saling mengenal, serta anak dan korban sudah sering melakukan perbuatan cabul. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pengadilan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara 1(satu) bulan 5 (lima) hari, Anak berhadapan dengan hukum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindunganan anak *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dari dakwaan penuntut umum yaitu anak dituntut karena melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindunganan anak *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.[5]

Dari kasus diatas tindak pidana pencabulan terjadi karena kebetulan bertemu antara korban dan pelaku, bahkan yang sudah kenal lama seperti hubungan keluarga dan teman, sehingga pada kesempatan tertentu

[5] *Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 05/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Pdg.*

memberikan peluang terjadinya tindak pidana pencabulan. Permasalahan tersebut harus segera ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh negara, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan melalui persidangan yang harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proses peradilan.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (3) dalam sistem peradilan pidana anak penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan umum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.[6]

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi, guna didapatkannya pengertian yang tepat mengenai permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.

Dengan demikian, persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan harus mampu di pertanggungjawabkan agar bersikap sesuai dengan peraturan

[6] Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm 69.

perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum juga diperlukan dalam kegiatan peradilan pidana anak, serta mencegah penyelewengan wewenang yang mengakibatkan tidak terlaksananya penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan pemberian hak-hak sebagai pelaku yang telah diatur dalam u ndang-undang.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti bagaimana **"PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA CABUL OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

C. Tujuan Penelitian.

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana khususnya.

b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat

2. Manfaat secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam penyelesaian perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku.

b. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem)* yang menjadi bahan perbandigan, pegangan teoritis.[7]

Teori Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Peningkatan upaya penegakan hukum yang telah kita laksanakan selama ini selalu berpacu dengan kecepatan dan bentuk baru kejahatan yang terjadi. Menghadapi peningkatan kejahatan dan modus terhadap kejahatan tersebut, maka tindakan penegakan hukum dituntut untuk makin lebih cermat, tepat dan tuntas, sehingga setiap penegakan hukum memiliki efektifitas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi.[8]

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[9] Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif.* Penegakan hukum *preventif* merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindak pidana *represif* adalah

[7] M Sully Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 27.

[8] Soerjono Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,hlm 63.

[9] *Ibid*, hlm 7.

suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Beda halnya dengan Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan dalam arti suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang atau hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana terlaksananya penegakan hukum tersebut. Maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.[10] Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian pergaulan hidup.

[10] Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum;Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta, hlm 24.

2) Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Idealnya, dalam setiap penegakan hukum harus senantiasa mempertimbangkan 3(tiga) hal tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch yaitu :[11]

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus pedoman bagi aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya di dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah dapat memberikan manfaat dalam masyarakat.

c. Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan merupakan sebuah nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama.

[11] Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, hlm 98.

3) Peranan aparat penegak hukum

Ruang lingkup dari penegakan hukum itu sendiri sangat luas, karena mencakup para pihak dan secara langsung maupun secara tidak langsung yang bertugas dibidang penegakan hukum. Para pihak yang dimaksud yaitu mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kepolisian, dan pemasyarakatan. Peranan dari para penegak hukum itu sendiri sangat penting dalam upaya penegakan hukum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).[12] Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, hakim dan petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat yang terkait sesuai dengan peranannya dengan kegiatan seperti pelaporan, pembuktian, dan pemberian sanksi,serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu :

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,dan.

[12] Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang tidak selalu dapat berjalan dengan baik, karena akan di pengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin muncul disaat penegakan hukum dilaksanakan, meskipun instrument hukum yang ada sudah cukup. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :[13]

a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

[13] *Ibid*,hlm 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.[14] Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.[15] Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

A. Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan merupakan suatu mekanisme atau cara untuk mengatur jalannya sebuah media diskusi yang melibatkan lebih dari dua orang dengan materi pembahasan yang disepakati bersama.

B. Perkara

Menurut kamus besar bahasa indonesia perkara memiliki arti kata masalah atau persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan [16]

[14] Soerjono Sukanto (1), 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm 83.

[15] Soerjono Sukanto (2), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press*, Jakarta, hlm. 132.

[16] *http://kbbi.co.id/arti-kata/perkara*, diakses hari jumat tanggal 10 maret 2017 jam 17:20 WIB.

C. Tindak Pidana

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian Tindak Pidana :[17]

1. Menurut Simons, yang diartikan dengan tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Moeljatno, *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

D. Cabul

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari cabul dapat ditemui di dalam Pasal 289. Di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.[18] Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya :meraba-

[17] Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensir Indonesia*, Alfabeta, Bandung hlm 9.

[18] Ismantoro Dwi Yuwono,2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta,hlm 1.

meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.

E. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[19] Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.

[19] M. Nasir Djamil, *Op. Cit* hlm 8.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala serta ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[20]

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan wilayah hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research).*

Data tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembutan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.[21] Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang terkait yaitu:

[20] Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar MetodePeneltian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

[21] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta , hlm 119.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana cabul oleh anak sebagai pelaku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa:

1. Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-Buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan dan perkembangan dari wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada, juga melalui data tertulis yang terdapat dilapangan, baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian seperti putusan hakim dalam permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil

diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan proses *editing*. *Editing* yaitu, dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian dan uraikan dengan kalimat-kalimat dan pendapat dari penulis sendiri. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.